



PUTUSAN
Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai , Kopkar Yrm,

berkedudukan di Di Jalan Komodo Samping Timur Terminal Mena, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siprianus Ngganggu, SH., Marselinus Suliman, S.H., Geradus Dadu, S.H., Aloysius Selama, S.H., Kristianus Faniry, S.H., beralamat di Waso, Kel. Waso, Kec. Langke REMBONG, KAB. MANGGARAI ; berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Mei 2020 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng dengan Surat Kuasa nomor: 49/KS/PDT/2020/PN.Rtg tanggal 26 Mei 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan:

Darius Dauk, bertempat tinggal di Lao Kelurahan Wali Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Theodorus Dadur, bertempat tinggal di Ka Sama Kelurahan Wali Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng



pada tanggal 9 Juni 2020 dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Rtg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suatu Koperasi yang ber Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor : 37, tanggal 17 Januari 2011 yang telah mendapat pengesahan dengan mendaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada hari Kamis tanggal 24 - 05 - 2011 dengan Nomor : 57 / KOP / 2011 / PN. RUT dan Akta Perubahan Nomor 74 tahun 2012 yang juga telah mendapat pengesahan dengan mendaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada hari Kamis tanggal 19 - 04 - 2012 dengan Nomor : 62 / KOPERASI / 2012 / PN. RUT, dan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 11 / BH / XXIX. 8 / PERINDAGKOP / XII / 2012, tanggal 17 Desember 2012, yang ber Alamat di Jln. Komodo, Samping Timur Terminal Mena, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai.
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 point 2 Anggaran Dasar Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (Kopkar YRM) menegaskan bahwa *Pengurus terdiri dari sekurang-kurangnya:*
 - a. *Seorang atau beberapa orang ketua.*
 - b. *Seorang sekretaris.*
 - c. *Seorang Bendahara.*
3. Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 23 point 2 dan 3 Anggaran Dasar Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (Kopkar YRM) sebagaimana yang tercantum dalam Akta Pendirian menegaskan bahwa *tugas dan kewajiban Pengurus adalah melakukan seluruh perbuatan hukum atas nama Koperasi dan mewakili Koperasi didalam dan diluar pengadilan.*
4. Bahwa oleh karena Penggugat adalah suatu Badan Hukum dan berdasarkan ketentuan pasal 22 point 2 Anggaran Dasar Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (Kopkar YRM), dan ketentuan Pasal 23 point 2 dan 3 Anggaran Dasar Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (Kopkar YRM), sebagaimana yang diutarakan pada point 2 dan 3 di atas, maka yang menandatangani Surat Kuasa untuk mewakili Penggugat adalah *Pengurus dari Koperasi Yayasan Karyawan Ranaka Manggarai (Kopkar YRM)*, yaitu : **Ketua** Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (Kopkar YRM) atas nama Drs. ALOISIUS POLENG, M.Si, **Sekretaris** Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka



Manggarai (Kopkar YRM) atas nama KRISTOFORUS JEHAMAN, S.E., dan **Bendahara** Koperasi Karyawan Ranaka Manggarai (Kopkar YRM) atas nama PASKALIS WARIS, S.S.

5. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2018, Penggugat telah mengajukan gugatan Wanprestasi (Ingkar Janji) kepada Tergugat dan Turut Tergugat di Pengadilan Negeri Ruteng dengan Nomor Register Perkaranya adalah Nomor : 5 / Pdt. G / 2018 / PN Rtg, dan atas gugatan tersebut Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng telah mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian (in cassu Perkara Perdata Nomor : 5 / Pdt. G / 2018 / PN Rtg), dengan amar putusannya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 - Menyatakan hukum bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai).
 - Menghukum Tergugat untuk membayar pokok pinjaman ditambah bunga terhadap perjanjian kredit tertanggal 7 Mei 2013 sebesar Rp 76.488.421,28 (tujuh puluh enam juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus dua puluh satu koma dua puluh delapan rupiah) dan membayar bunga atas kelalaian / keterlambatan pembayaran sebesar 6 % (enam persen) pertahun x Rp 72.158.888,- (tujuh puluh dua juta seratus lima puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) sejak gugatan didaftarkan yaitu tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan hutang dibayar;
 - Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
 - Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 - Menghukum Tergugat / Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp 856.000,- (delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);
6. Bahwa terhadap Perkara Perdata Nomor : 5 / Pdt. G / 2018 / PN Rtg, tanggal 30 Mei 2018 sebagaimana diutarakan pada point 5 posita gugatan di atas, Tergugat dan Turut Tergugat telah menyatakan banding, dan Yang Mulia Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang dalam putusan banding telah menguatkan Putusan Perdata Nomor : 5 / Pdt. G / 2018 / PN Rtg, sebagaimana yang disebutkan pada Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 102 / PDT / 2018 / PT. KPG, tanggal 25 September 2018 yang amar putusannya adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 5 / Pdt. G / 2018 / PN. Rtg, tanggal 30 Mei 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

7. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 102 / PDT / 2018 / PTK, tanggal 25 September 2018 sebagaimana diutarakan pada point 6 posita gugatan di atas, Tergugat dan Turut Tergugat tidak lagi mengajukan upaya hukum Kasasi, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 5 / PDT. G / 2018 / PN. Rtg, tanggal 30 Mei 2018, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 102 / PDT / 2018 / PT. KPG, tanggal 25 September 2018 sebagaimana yang diutarakan pada point 5 dan point 6 di atas telah berkekuatan hukum tetap.

8. Bahwa setelah Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 5 / PDT. G / 2018 / PN. Rtg, tanggal 30 Mei 2018, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 102 / PDT / 2018 / PT. KPG, tanggal 25 September 2018, telah berkekuatan hukum tetap, ternyata Tergugat sama sekali tidak memiliki itikat baik untuk melakukan pembayaran dan / atau melunasi atas utang-utangnya yang jumlah seluruhnya sampai dengan saat ini (Mei 2020) adalah sejumlah Rp 86.229.886,- (delapan puluh enam juta dua ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah) dengan rinciannya adalah sebagai berikut:

- Pokok pinjaman ditambah bunga terhadap perjanjian kredit tertanggal 7 Mei 2013 sebesar Rp 76.488.421,28 (tujuh puluh enam juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus dua puluh satu koma dua puluh delapan rupiah) .

Halaman 4 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran bunga atas kelalaian / keterlambatan pembayaran sebesar 6 % (enam persen) pertahun x Rp 72.158.888,- (tujuh puluh dua juta seratus lima puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) sejak gugatan didaftarkan yaitu tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan hutang dibayar, yang jumlahnya sampai dengan bulan Mei 2020 adalah sebesar Rp 9.741.465,- (sembilan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu empat ratus enam puluh lima rupiah);
- 9. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak memiliki itikad baik untuk mematuhi Putusan Lembaga Peradilan yaitu Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 5 / PDT. G / 2018 / PN. Rtg, tanggal 30 Mei 2018, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 102 / PDT / 2018 / PT. KPG, tanggal 25 September 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk membayar dan atau melunasi seluruh hutangnya kepada Penggugat yang jumlah seluruhnya terhitung mulai dari tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan bulan Mei 2020 adalah sejumlah Rp 86.229.871.16,- (delapan puluh enam juta dua ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh satu koma enam belas rupiah) dengan rincian sebagaimana yang diutarakan pada point 8 posita gugatan kepada Penggugat, menurut hemat Penggugat dapat dikualifisir sebagai **Perbuatan Melawan Hukum (on recht matige daad)**, karena perbuatan / tindakan yang dilakukan oleh **Tergugat** tersebut sudah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1365 BW / KUH Perdata yang berbunyi : ***“tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut”***. Dan / atau Perbuatan / tindakan Tergugat bertentangan dengan putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 yang menyatakan bahwa pengertian perbuatan melawan hukum (on recht matige daad) harus diartikan sebagai ***“berbuat atau tidak berbuat yang memperkosa hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau kesusilaan, atau kepatutan dalam masyarakat, baik terhadap diri atau benda orang lain”***.
- 10. Bahwa pada saat Tergugat melakukan peminjaman uang kepada Penggugat, Tergugat telah menjamin satu bidang tanah milik Turut Tergugat sebagaimana yang disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 438 Tahun 2005 dengan nama Pemegang Haknya adalah

Halaman 5 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Rtg



Theodorus Dandur (Turut Tergugat) yang terletak di Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai dengan luas 512 M2 (Lima ratus dua belas meter persegi), dan terkait penggunaan Sertifikat Hak Milik Nomor : 438 Tahun 2005 sebagai jaminan utang oleh Tergugat telah disetujui oleh Turut Tergugat, sebagaimana yang tertera dalam Surat Perjanjian Pemakaian Sertifikat Tanah tanggal 3 Agustus 2012 antara Turut Tergugat selaku pemilik Sertifikat Hak Milik Nomor : 438 Tahun 2005 dengan Tergugat selaku pihak / orang yang meminjam / menggunakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 438 Tahun 2005 sebagai barang jaminan, maka patut dan beralasan menurut hukum kalau harta milik Turut Tergugat berupa satu bidang tanah milik Turut Tergugat sebagaimana yang disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 438 Tahun 2005 dengan nama Pemegang Haknya adalah Theodorus Dandur (Turut Tergugat) yang terletak di Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai dengan luas 512 M2 (Lima ratus dua belas meter persegi) di sita dan selanjutnya dilelang / dijual dan hasil penjualan tanah tersebut diserahkan kepada Penggugat untuk melunasi utang Tergugat sejumlah Rp 86.229.886,- (delapan puluh enam juta dua ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah) sebagaimana yang diutarakan pada point 8 posita gugatan di atas.

11. Bahwa apabila hasil penjualan dari satu bidang tanah milik Turut Tergugat sebagaimana yang disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 438 Tahun 2005 dengan nama Pemegang Haknya adalah Theodorus Dandur (Turut Tergugat) yang terletak di Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai dengan luas 512 M2 (Lima ratus dua belas meter persegi) tidak mencapai angka / sesuai jumlah utang sebesar Rp 86.229.886,- (delapan puluh enam juta dua ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah), maka sudah sepatutnya pula menurut hukum agar tanah beserta rumah milik Tergugat yang terletak di Lao, RT. 004, RW. 002, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai juga disita dan dilelang dan/atau dijual, dan dari hasil pelelangan / penjualan tersebut diserahkan kepada Penggugat untuk menutupi utang yang besarnya Rp 86.229.886,- (delapan puluh enam juta dua ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah).



12. Bahwa jumlah utang dari Tergugat yang harus dibayar kepada Penggugat, baik pokok pinjaman dan bunga pinjaman serta membayar bunga atas kelalaian / keterlambatan pembayaran denda keterlambatan yang besarnya 6 % x Rp 72.158.888,- (tujuh puluh dua juta seratus lima puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) menurut hukum tetaplah diperhitungkan sampai satu bidang tanah milik Turut Tergugat sebagaimana yang disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 438 Tahun 2005 dengan nama Pemegang Haknya adalah Theodorus Dandur (Turut Tergugat) yang terletak di Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai dengan luas 512 M2 (Lima ratus dua belas meter persegi) laku terjual, dan / atau harta Tergugat berupa Tanah beserta rumah milik Tergugat yang terletak di Lao, RT. 004, RW. 002, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai laku terjual.
13. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasari pada bukti-bukti yang kuat dan untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidaklah sia-sia adanya serta untuk menghindari terjadinya pengalihan hak atas satu bidang tanah milik Turut Tergugat sebagaimana yang disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 438 Tahun 2005 dengan nama Pemegang Haknya adalah Theodorus Dandur (Turut Tergugat) yang terletak di Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai dengan luas 512 M2 (Lima ratus dua belas meter persegi) dan Tanah beserta rumah milik Tergugat yang terletak di Lao, RT. 004, RW. 002, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, maka bersama ini Penggugat melalui kuasa hukumnya memohon kehadiran Yang Mulia Ibu Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili dan memeriksa perkara perdata ini kiranya berkenan untuk meletakkan **sita jaminan atau conservatoir beslag** atas satu bidang tanah milik Turut Tergugat sebagaimana yang disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 438 Tahun 2005 dengan nama Pemegang Haknya adalah Theodorus Dandur (Turut Tergugat) yang terletak di Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai dengan luas 512 M2 (Lima ratus dua belas meter persegi) dan satu bidang Tanah beserta rumah milik Tergugat yang terletak di Lao, RT. 004, RW. 002, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat melalui kuasa hukumnya memohon ke hadapan Yang Mulia Ibu Ketua atau Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini kiranya berkenan memutuskannya dengan **amar** putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai / Kopkar YRM) seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak memiliki itikat baik untuk mematuhi Putusan Lembaga Peradilan yaitu Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 5 / PDT. G / 2018 / PN. Rtg, tanggal 30 Mei 2018, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 102 / PDT / 2018 / PT. KPG, tanggal 25 September 2018 untuk membayar dan atau melunasi seluruh utangnya kepada Penggugat yang jumlah seluruhnya terhitung mulai dari tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan bulan Mei 2020 sejumlah Rp 86.229.886,- (delapan puluh enam juta dua ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah) adalah **Perbuatan Melawan Hukum (onrehtmatige daad)**.
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk segera melunasi seluruh hutangnya kepada Penggugat, selambat-lambatnya 14 hari setelah Perkara ini diputuskan yang jumlahnya Rp 86.229.886,- (delapan puluh enam juta dua ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah), dan kalau Tergugat tidak membayar dan / atau melunasi utangnya dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap, maka harta milik dari Turut Tergugat berupa satu bidang tanah milik Turut Tergugat sebagaimana yang disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 438 Tahun 2005 dengan nama Pemegang Haknya adalah Theodorus Dandur (Turut Tergugat) yang terletak di Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai dengan luas 512 M2 (Lima ratus dua belas meter persegi) dan harta milik Tergugat berupa Tanah beserta rumah milik Tergugat yang terletak di Lao, RT. 004, RW. 002, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai Tergugat berupa Tanah dan rumah milik Tergugat yang terletak di Lao, RT. 004, RW. 002, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai di sita dan selanjutnya dilelang / dijual, dan sebahagian dari hasil pelelangan / penjualan Tanah milik Turut Tergugat, dan Tanah beserta rumah milik Tergugat tersebut bisa dibayarkan kepada

Halaman 8 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk menutupi dan / atau melunasi seluruh utang dari Tergugat.

4. Menyatakan menurut hukum bahwa **sita jaminan** atau **conservatoir beslag** yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Ruteng atas satu bidang tanah milik Turut Tergugat sebagaimana yang disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 438 Tahun 2005 dengan nama Pemegang Haknya adalah Theodorus Dandur (Turut Tergugat) yang terletak di Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai dengan luas 512 M2 (Lima ratus dua belas meter persegi) dan Tanah beserta rumah milik Tergugat yang terletak di Lao, RT. 004, RW. 002, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai **adalah sah dan berharga**;
5. Menyatakan menurut hukum jumlah hutang dari Tergugat yang harus dibayar kepada Penggugat, baik pokok pinjaman dan bunga pinjaman serta membayar bunga atas kelalaian / keterlambatan pembayaran denda keterlambatan yang besarnya 6 % x Rp 72.158.888,- (tujuh puluh dua juta seratus lima puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) menurut hukum tetaplah diperhitungkan sampai satu bidang tanah milik Turut Tergugat sebagaimana yang disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 438 Tahun 2005 dengan nama Pemegang Haknya adalah Theodorus Dandur (Turut Tergugat) yang terletak di Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai dengan luas 512 M2 (Lima ratus dua belas meter persegi) dan Tanah dan rumah milik Tergugat yang terletak di Lao, RT. 004, RW. 002, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai laku terjual.
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini.
7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara perdata ini.

ATAU: Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para pihak telah hadir, Penggugat didampingi oleh kuasa hukumnya, Tergugat dan Turut Tergugat menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1

Halaman 9 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Indi Muhtar Ismail, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Ruteng, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Juli 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Dengan sadar dan tanggung jawab saya Darius Dauk tidak ingin melawan keputusan penegah hukum sebagai berikut :
 1. Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 5/pdt.G/2018/PN.Rtg dengan para pihak :
 - Penggugat : Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai(Kopra YRM)
 - Tergugat : Darius Dauk
 2. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 102/PDT/2018/PT KPG dengan para pihak :
 - Pembanding : Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai(Kopra YRM)
 - Terbanding : Darius Dauk
 3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 540 K/Pdt/2015 dengan para pihak :
 - Drs. Aloisius Poleng, M.Si dan kawan-kawan memberi kuasa kepada Siprianus Ngganggu,S.H dan kawan-kawan melawan Darius Dauk dan Theodorus Dandur
 - Saya Darius Dauk menyadari bahwa keputusan hakim merupakan perintah hukum yang terakhir dari semua proses hukum, saya harus taat dan tunduk
 - Putusan hakim yang sudah sah dari cara kerjanya hukum adalah hukum yang tidak bisa diinterpretasikan oleh para pihak berperkara karena dalam perkara ini sudah pada tingkat keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 - Tugas saya Darius Dauk adalah berusaha untuk mendapatkan uang sebagaimana yang tertulis dalam Putusan Pengadilan

Halaman 10 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebagai orang beriman kepada Tuhan bahwa sampai saat ini saya Darius Dauk untuk menghidupkan saya,istri, dan anak-anak sangatlah sulit
- Semoga Tuhan menolong saya Darius Dauk sebelum tutup usia saya akan membayar uang dari Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai, sesuai dengan keputusan pengadilan

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut, Turut Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 7 September 2020 yang pada pokoknya tetap pada Gugatan;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan duplik pada tanggal 14 September 2020 yang pada pokoknya tetap pada Jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-14 dan Penggugat tidak mengajukan Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat sebagai berikut:

- P-1 tentang Foto Kopi Akta Nomor 37 Tahun 2011, Akta Pendirian Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (KOPKAR Y. R. M.), tanggal 17 Januari 2011 bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya;
- P-2 tentang Foto kopi Akta Nomor 74 Tahun 2012, Akta Perubahan, Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (KOPKAR Y. R. M.), tanggal 29 Maret 2012, bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya;
- P-3 tentang Foto kopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dari Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (KOPKAR Y. R. M.), tanggal 26 Oktober 2011, bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya;
- P-4 tentang Foto kopi Surat Izin Tempat Usaha dari Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (KOPKAR Y. R. M.), tanggal 26 Oktober 2011, bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-5 tentang Foto kopi Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (KOPKAR Y. R. M.), tanggal 1 September 2011, bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya;
- P-6 tentang Foto kopi Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 11 / BH / XXIX. 8 / PERINDAGKOP / XII / 2012, tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (KOPKAR Y. R. M.) Tingkat Kabupaten Manggarai, tanggal 17 Desember 2012, bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya;
- P-7 tentang Foto Kopi Berita Acara Rapat Pengurus Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (KOPKAR Y. R. M.) Nomor: 05 / Kopkar – YRM / BA / VIII / 2011, Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Peminjaman Dana Kredit, tanggal 31 Agustus 2011, bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya;
- P-8 tentang Foto kopi Berita Acara Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus dan Pengawas Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (KOPKAR Y. R. M.) Periode 2019 – 2022, Nomor : 01 / RAT / Kopkar – YRM / III / 2020, tanggal 8 Maret 2019, bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya;
- P-9 tentang Foto kopi Berita Acara Rapat Anggota Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai, Nomor: 01 / Kopkar – YRM / RA / V / 2020 tanggal 18 Mei 2020, bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya;
- P-10 tentang Foto kopi Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor: 5 / PDT. G / 2018 / PN. Rtg, tanggal 30 Mei 2018, bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan sesuai dengan salinannya;
- P-11 tentang Foto Kopi Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 102 / PDT / 2018 / PT. KPG, tanggal 25 September 2018, bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan sesuai dengan salinannya;
- P-12 tentang Foto kopi Surat Perjanjian Kredit antara DARIUS DAUK dengan Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai, tanggal 7 Mei 2013, dengan jaminan kreditnya adalah Sertifikat Hak Milik Nomor: 438 / Kelurahan Wali / 2005 atas nama Pemegang Hak THEODORUS DANDUR,

Halaman 12 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Rtg



bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

- P-13 tentang Foto kopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 438 / Kelurahan Wali / 2005 atas nama Pemegang Hak THEODORUS DANDUR, bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya;
- P-14 tentang Foto kopi Surat Perjanjian Peminjaman Sertifikat Hak Milik Nomor: 438 / Kelurahan Wali / 2005 atas nama Pemegang Hak THEODORUS DANDUR, antara DARIUS DAUK dengan THEODORUS DANDUR, tanggal 3 Agustus 2010, bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-12 dan Tergugat tidak mengajukan Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat sebagai berikut:

1. T-1 tentang Foto Kopi Kwitansi Pinjaman Modal Usaha sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang diterima oleh bapak Darius Dauk, tanggal 3 Agustus 2010, bukti surat tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan sesuai aslinya;
2. T-2 tentang Foto Kopi Kwitansi cicilan pertama Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 6 September 2010, bukti surat tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan sesuai aslinya;
3. T-3 tentang Foto Kopi Kwitansi cicilan kedua Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 07 Oktober 2010, bukti surat tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan sesuai aslinya;
4. T-4 tentang Foto Kopi Kwitansi Administrasi Peminjaman Modal Usaha dengan bunga 1,5% Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 03 Agustus 2010, bukti surat tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan sesuai aslinya;
5. T-5 tentang Foto kopi Slip Uang Masuk (bukti penerimaan kas) sebesar Rp21.170.000, tanggal 12/11/2011 yang disetor oleh Bpk Darius Dauk kepada Kopkar YRM, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan setelah diperiksa sesuai dengan foto kopinya;
6. T-6 tentang Foto kopi Slip Uang Keluar (bukti pengeluaran kas) Piutang sebesar Rp30.000.000, penerima Bpk Darius Dauk, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan setelah diperiksa sesuai dengan foto kopinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. T-7 tentang Foto kopi Slip Uang Keluar (bukti pengeluaran kas) Piutang sebesar Rp72.158.888, tanggal 07/05/2013 penerima Bpk Darius Dauk, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan setelah diperiksa sesuai dengan foto kopinya;
8. T-8 tentang Foto kopi Slip Uang Masuk (bukti penerimaan kas) Rp71.092.500 tanggal 07/05/2013 penyeter Bpk Darius Dauk, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan setelah diperiksa sesuai dengan foto kopinya;
9. T-9 tentang Foto kopi catatan peminjaman dan, bukti surat catatan peminjaman tersebut bermeterai cukup lampirannya tanpa meterai dan setelah diperiksa sesuai dengan foto kopinya;
10. T-10 tentang Foto kopi Putusan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2018/PN. Rtg, Penggugat Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (Kopkar YRM) melawan Tergugat Darius Dauk, Dk. bukti surat tersebut bermeterai cukup dan setelah diperiksa sesuai dengan foto kopinya;
11. T-11 tentang Foto kopi Turunan Putusan Nomor 102/PDT/2018/PT.KPG Pembanding KOPKAR YRM Lawan Terbanding: Darius Dauk,. Dkk, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan setelah diperiksa sesuai dengan foto kopinya;
12. T-12 tentang Foto kopi Putusan No.540 K/PDT/2015 Perkara Kasasi Perdata antara Drs ALOISIUS POLENG,M.SI., dkk member Kuasa kepada Siprianus Ngganggu,SH., Dk. Melawan Darius Dauk dan Theodoras Dandur, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan setelah diperiksa sesuai dengan salinan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat maupun Saksi di persidangan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 1 Oktober 2020 sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 9 November 2020, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 14 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Rtg



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan pinjaman uang kepada Penggugat akan tetapi Tergugat lalai tidak membayar pinjaman tersebut, selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Ruteng pada tahun 2018 dengan register perkara nomor 5/Pdt.G/2018/PN Rtg dan telah diputus pada pengadilan tingkat pertama selanjutnya diajukan banding dengan register perkara nomor 102/PDT/2018/PTKPG dan telah diputus pada Pengadilan tingkat banding dan telah berkekuatan hukum tetap, selanjutnya Tergugat dan Turut Tergugat tidak melaksanakan putusan sehingga Penggugat merasa Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut

- Bahwa Tergugat memiliki sejumlah utang kepada Penggugat;
- Bahwa dalam perkara utang piutang tersebut telah diputus pada pengadilan tingkat pertama yaitu Pengadilan Negeri Ruteng dengan putusan nomor: 5/Pdt.G/2018/PN Rtg dan telah diputus pada tingkat Pengadilan Tinggi kupang dengan putusan nomor 102/PDT/2018/PT.KPG;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai tidak dilaksanakannya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok perkara antara Penggugat dengan Tergugat maka terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan Penggugat yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* bahwa Tergugat telah melakukan pinjaman uang kepada Penggugat akan tetapi Tergugat lalai tidak membayar pinjaman tersebut, selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Ruteng pada tahun 2018 dengan register perkara nomor 5/Pdt.G/2018/PN Rtg dan telah diputus pada pengadilan tingkat pertama selanjutnya diajukan banding dengan register perkara nomor 102/PDT/2018/PT.KPG dan telah diputus pada Pengadilan tingkat banding dan telah berkekuatan hukum tetap, selanjutnya Tergugat dan Turut Tergugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan putusan sehingga Penggugat merasa Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa putusan akan mempunyai kekuatan hukum tetap apabila tidak ada upaya banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, putusan verstek tidak diikuti dengan perlawanan (verzet), putusan perdamaian, putusan banding tidak diikuti dengan kasasi, dan tidak ada upaya hukum atas putusan kasasi seperti hal peninjauan kembali, meskipun secara hukum peninjauan kembali tidak menunda eksekusi suatu putusan (Pasal 66 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa pokok antara para pihak adalah terkait mengenai utang piutang dan telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng nomor 5/Pdt.G/2018/PN Rtg Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang nomor 102/PDT/2018/PTKPG, merujuk pada bukti P-10 dan P-11 maupun bukti T-10 dan T-11, merujuk pula pada hal-hal yang setidaknya-tidaknya disangkal maka dalam perkara utang piutang tersebut telah diputus oleh pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding, setelah Majelis Hakim mencermati putusan tersebut, putusan pada perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap, kekuatan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu kekuatan mengikat, kekuatan bukti dan kekuatan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 207 ayat (1) RBg dinyatakan bahwa jika pihak yang kalah enggan atau lalai untuk secara sukarela melaksanakan isi putusan, maka pihak yang dinyatakan menang mengajukan permohonan secara lisan atau tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri seperti tersebut ayat (1) pasal yang lalu agar putusan dijalankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan M. Yahya Harahap dalam “buku Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata” dinyatakan bahwa pada prinsipnya eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap baru merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela. Jika pihak yang kalah bersedia menaati dan memenuhi putusan secara sukarela, tindakan eksekusi harus disingkirkan. Oleh karena itu,

Halaman 16 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibedakan antara menjalankan putusan secara sukarela dan menjalankan putusan secara eksekusi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* terdapat perkara pokok yaitu berupa perkara utang piutang yang telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Ruteng nomor 5/Pdt.G/2018/PN Rtg Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang nomor 102/PDT/2018/PTKPG, terhadap putusan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat tidak melaksanakan putusan, selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dikarenakan Tergugat dan Turut Tergugat tidak melaksanakan putusan, dengan demikian Penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan wilayah hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa kurangnya tepat apabila putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan maka diajukan gugatan lagi untuk melakukan isi dari putusan, berdasarkan Pasal 207 RBg apabila pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan maka pihak yang dimenangkan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk melaksanakan putusan, apabila putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut para pihak tidak melaksanakan putusan selanjutnya perlu diajukan gugatan lagi maka tidak ada kepastian hukum bagi para pihak selain itu putusan pengadilan memiliki titel eksekutorial;

Menimbang, bahwa berdasarkan angka 9 tentang ciri putusan yang bersifat *condemnatoir* SK Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum nomor 40/DJU/SK/HM.02.3/1/2019 tentang Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri dinyatakan bahwa Apabila dalam amar putusan yang dimohonkan eksekusi hanya berisi putusan yang sifatnya *declaratoir* dan *constitutif* tentu akan dinyatakan non eksekutabel, lalu apabila pemohon eksekusi berkehendak mengajukan eksekusi terhadap putusan yang obyeknya sama, maka pemohon eksekusi harus terlebih dahulu mengajukan gugatan dengan gugatan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) ke Pengadilan yang mengeluarkan putusan tersebut sekedar menambah petitum gugatan yang berisi penghukuman (*condemnatoir*). Hakim harus mengabulkan dengan proses persidangan yang sederhana;

Menimbang, bahwa Jenis putusan menurut sifatnya ada (tiga), yaitu Putusan *declaratoir* adalah putusan yang sifatnya menerangkan atau menetapkan suatu keadaan atau menyatakan suatu keadaan, tidak perlu dieksekusi, Putusan *constitutif* adalah putusan yang sifatnya menciptakan

Halaman 17 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum atau menghapuskan suatu keadaan, tidak perlu dieksekusi dan Putusan *condemnatoir* adalah putusan berupa penghukuman atau perintah;

Menimbang, bahwa dalam bukunya yahya harahap “Ruang Lingkup permasalahan eksekusi bidang perdata” halaman 338 dinyatakan bahwa “jadi, agar terhadap putusan perkara kontentiosa yang bersifat deklarator dapat melekat kekuatan eksekutorial, pihak yang berkepentingan mesti mengajukan gugatan baru. Hanya melalui gugatan baru yang dapat memungkinkannya untuk dieksekusi. Sehubungan dengan pengajuan gugatan baru yang meminta eksekusi terhadap suatu putusan perkara kontentiosa yang bersifat deklarator, hakim yang memeriksanya perlu diperingatkan. Setiap hakim yang memeriksa gugatan baru yang berkenaan dengan permintaan eksekusi terhadap suatu putusan perkara kontentiosa yang bersifat deklarator perlu memperhatikan beberapa hal, antara lain:

- Hakim tidak diperbolehkan menilai dan memeriksa materi isi putusan deklarator;
- Fungsi hakim dalam pemeriksaan gugatan baru hanya sepanjang mengenai dapat atau tidaknya putusan deklarator tersebut dieksekusi, dengan cara meneliti dengan seksama apakah pernyataan deklarator tadi dapat dikaitkan dengan eksekusi;
- Putusan deklarator melalui gugatan baru benar-benar dapat dieksekusi, semestinya hakim mengabulkannya dengan putusan “eksekusi terlebih dahulu”;
- Eksekusi dapat terus dijalankan, sekalipun pihak terekskusi mengajukan banding atau *verze*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila dalam putusan tersebut hanya sifatnya *declaratoir* dan *constitutif* tentu akan dinyatakan non eksekutabel, maka pihak yang dimenangkan perlu mengajukan gugatan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) ke Pengadilan, hal ini dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan untuk memperoleh kepastian hukum terhadap pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa masih ada ruang untuk mengajukan gugatan terhadap Putusan Pengadilan akan tetapi terbatas hanya pada putusan yang sifatnya *declaratoir* dan *constitutive*, dalam perkara *a quo* apakah gugatan tersebut yang berlandaskan bahwa pihak Tergugat dan Turut Tergugat tidak melaksanakan putusan perlu diajukan gugatan Kembali dikarenakan dalam putusan tersebut hanya sifatnya *declaratoir* dan *constitutive*;

Halaman 18 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 berupa putusan pengadilan negeri nomor 5/Pdt.G/2018/PN Rtg yang amar putusannya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan hukum bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai).
- Menghukum Tergugat untuk membayar pokok pinjaman ditambah bunga terhadap perjanjian kredit tertanggal 7 Mei 2013 sebesar Rp 76.488.421,28 (tujuh puluh enam juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus dua puluh satu koma dua puluh delapan rupiah) dan membayar bunga atas kelalaian / keterlambatan pembayaran sebesar 6 % (enam persen) pertahun x Rp 72.158.888,- (tujuh puluh dua juta seratus lima puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) sejak gugatan didaftarkan yaitu tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan hutang dibayar;
- Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 berupa putusan pengadilan tingkat banding nomor 102/PDT/2018/PT.KPG, amar putusannya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 5 / Pdt. G / 2018 / PN. Rtg, tanggal 30 Mei 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan angka 9 tentang ciri putusan yang bersifat *comdemnatoir* SK Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum nomor 40/DJU/SK/HM.02.3/1/2019 tentang Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri dinyatakan bahwa ciri putusan pengadilan yang bersifat *comdemnatoir*, dirumuskan sebagai berikut:

- a. Menghukum atau memerintahkan “menyerahkan” suatu barang;

Halaman 19 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Rtg



- b. Menghukum atau memerintahkan “pengosongan” sebidang tanah atau rumah;
- c. Menghukum atau memerintahkan “membongkar” suatu bangunan\
- d. Menghukum atau memerintahkan “melakukan” suatu perbuatan tertentu (contoh: pembagian warisan);
- e. Menghukum atau memerintahkan “penghentian” suatu perbuatan atau keadaan;
- f. Menghukum atau memerintahkan melakukan “pembayaran” sejumlah uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti P-11 yang amarnya pada intinya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ruteng yang terdapat amar berupa “menghukum Tergugat untuk membayar pokok pinjamandst”, merujuk pada angka 9 huruf f SK Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum nomor 40/DJU/SK/HM.02.3/1/2019 tentang Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri, maka putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 5Pdt.G/2018/PN Rtg memiliki sifat *condemnatoir* dikarenakan adanya amar untuk menghukum pihak Tergugat melakukan pembayaran sejumlah uang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak perlu untuk mengajukan gugatan baru karena amar putusannya bersifat *condemnatoir*;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku himpunan tanya jawab tentang hukum perdata yang dikeluarkan Mahkamah Agung pada tahun 1986 halaman 99 dinyatakan bahwa suatu putusan perdamaian mempunyai kekuatan hukum mengikat dan dapat dilaksanakan seperti putusan biasa yang diputus secara *contradictoir*, oleh karena itu Pengadilan Negeri seharusnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima, karena yang seharusnya diminta ialah eksekusi setelah ada pengukuhan, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap apabila Para Pihak tidak melaksanakan putusan secara sukarela maka langkah hukum yang dapat dilakukan adalah melakukan permohonan eksekusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku yahya harahap “Hukum Acara Perdata” halaman 811 dinyatakan bahwa seperti yang dijelaskan, berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain, gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan pasal 123 HIR jo SEMA no 4 tahun 1996, gugatan tidak memiliki dasar hukum, gugatan *error in persona*, *obscuur libels* atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif dan sebagainya, menghadapi



gugatan yang mengandung cacat formil, putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan amar putusan berupa gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Maka majelis Hakim berpendapat dalam perkara *a quo* pada intinya terdapat perkara pokok yaitu berupa perkara utang piutang dan telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Ruteng nomor nomor 5/Pdt.G/2018/PN Rtg Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang nomor 102/PDT/2018/PTKPG, terhadap putusan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat tidak melaksanakan putusan, selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dikarenakan Tergugat dan Turut Tergugat tidak melaksanakan putusan, merujuk pada putusan tersebut sudahlah berkekuatan hukum tetap dan bersifat *condemnatoir*, tidaklah tepat apabila diajukan dalam bentuk gugatan baru untuk melaksanakan putusan melainkan melakukan permohonan eksekusi (vide Pasal 207 ayat (1) RBg);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat diajukan dalam bentuk gugatan perbuatan melawan hukum karena tidak melaksanakan putusan pengadilan yang seharusnya diajukan dalam bentuk permohonan eksekusi, dengan demikian gugatan Penggugat tidaklah memiliki dasar hukum yang tepat dalam mengajukan gugatan sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan terkait hukum acara perdata;

Menimbang, bahwa oleh gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum sehingga secara formalitas mengandung cacat formil maka Majelis Hakim terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)/NO;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dan pokok perkara gugatan ini haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 207 ayat (1) RBg, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 207 ayat (1) RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)/NO;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp2.636.000,00 (Dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Senin tanggal 16 November 2020 oleh kami, Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Carisma Gagah Arisatya S.H dan Syifa Alam, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Rtg tanggal 9 Juni 2020, putusan tersebut pada hari senin tanggal 23 November 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hedwig I. Wattimena,SH., sebagai Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Carisma Gagah Arisatya, S.H.

Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum.

Syifa Alam, S.H.

panitera pengganti,

Hedwig I. Wattimena,SH.

Halaman 22 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | | |
|------------------------------------|---|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Materai | : | Rp6.000,00; |
| 3. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 4. Biaya ATK | : | Rp150.000,00; |
| 5. PNBP | : | Rp70.000,00; |
| 6. Panggilan | : | Rp900.000,00; |
| 7. Pemeriksaan setempat | : | Rp1.500.000,00; |
| 8. PNBP pemeriksaan setempat | : | Rp10.000,00; |
| Jumlah | : | Rp2.636.000,00; |

(dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu Rupiah)